



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir xxx, 11 Februari 2000, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Kepolisian RI (POLRI), No. KTP xxxx, Tempat Tinggal Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, No. Telp. 0821 3048 5064, dan Domisili Elektronik/email Liahalihmah@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Rono Siompo, S.H. dan Zaidum Samoal, S.H. Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Larono Siompo yang beralamat di Jalan Belakang SD 1, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Email laronosiompo@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK-LS/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 4/HK.02/KK/2023/PN Nla tanggal 29 Maret 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir xxx, 17 November 1999, Umur 23 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, No. KTP Tidak diketahui, Tempat Tinggal Kabupaten Buru, Provinsi Maluku; No. Telp. dan Domisili Elektronik/Email Tidak diketahui, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, dalam persidangan tanggal 2 Mei 2023 Penggugat telah menyampaikan kepada Majelis Hakim surat permohonan pencabutan gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 2 Mei 2023 yang menyatakan bahwa dikarenakan ketidak hadiran Tergugat serta Penggugat yang belum mendapat izin dari atasan terkait Perceraian, maka sebelum pemeriksaan perkara berlangsung dan belum adanya tanggapan dan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohonkan PENCABUTAN GUGATAN dan atau PENCABUTAN PERKARA Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nla;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan gugatan, maka, upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum Penggugat membacakan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Penggugat tersebut belum dibacakan gugatannya, dan pencabutan gugatan adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, karenanya terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut tidaklah harus diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara dengan nomor register XX/Pdt.G/2023/PN Nla oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret berkas perkara tersebut dari dalam daftar buku register perkara perdata dengan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nla;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara gugatan dengan register perkara Nomor: XX/Pdt.G/2023/PN Nla;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret perkara gugatan dengan register perkara Nomor: XX/Pdt.G/2023/PN Nla tanggal 27 Maret 2023 tersebut dari dalam daftar buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh kami Evander Reland

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, 2023, No. 14 sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wilhem Elvian Supusepa, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilhem Elvian Supusepa, S.H.

Perincian biaya :

1.....	Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp	
30.000,00			
2.....	Biaya ATK	Rp	200.000,00
3.....	Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4.....	PNBP/	Hak	Hak
Kepaniteraan	Rp	30.000,00	
5.....	Biaya Redaksi	Rp	
10.000,00			
6.....	Biaya Leges	Rp	
10.000,00			
7.....	Biaya Meterai	Rp	
10.000,00			
8.....	Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp	
<u>120.000,00</u>			
Jumlah		Rp	650.000,00
	(enam ratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)